

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor: 298/Kpts/OT.160/7/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Kepegawaian dan Pelengkap Sekretariat Jendral Departemen Pertanian, dipandang perlu membentuk Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jendral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 (Lembaran Negara Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138) tentang Daftar Urut Kepangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000(Lembaran Negara Tahun 2 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332) tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 397/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelenkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 281/Kpts/KU.510/1/2005 tentang Pemberian kuasa Menandatangani Surat Keputusan Kepegawaian dilingkungan Departemen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/KU.510/1/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran dalam lingkungan Sekretariat Jendreal Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tm Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretarait Jenderal Departemen Pertanian, selanjutnya disebut Tm Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Perlengkapan

Kakil Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Sekretaris : Kepala Sub Bagan Tata Usaha Kepegawaian

Anggota : 1. P. Pardede
2. Subagiyo
3. Y. Sr Maryati
4. Pinem
5. Sri hartianingsih.
6. Nuru Hastuty.
7. Djunaedy Effendi.
8. Rr. Nani Budi Setiyowati.
9. FarliMuda Slitonga.
10. Rolina Aruan
11. Puj Iswati
12. Marjati
13. Kasmono
14. Agustini Irmawati, SH
15. Angga Lesmana Achmadhie
16. Tr Sulisty, S.Sos
17. Sri Suwarni, A.Md

- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jendral;
 - b. memproses pengadaan pegawai lingkup Sekretariat Jendral;
 - c. memproses Pengadaan CPNS menjadi PNS lingkup sekretarait Jendral;
 - d. mengumpulkan bahan/dokumen dan melaksanakan Palidasi Data Base DSM Sekretarait Jendral;
 - e. mengumpulkan bahan dan memproses kenaikan pangkat, kenaikan gaji Berkala dan pension pegawai Sekretariat Jendral;
 - f. memproses cuti Pegawai Sekretarait Jendral;
 - g. mengumpulkan bahan dan memproses usul Kartu Pegawai, Kartu Akses, dan Taspen;
 - h. membuat daftar dan mengusulkan calon peserta ujian dinas pegawai Sekretarait Jendral;
 - i. melakukan urusan arsip pegawai Sekretarait Jendral; dan
 - j. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- KETIGA : Untuk kelancara pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengelolaan Administerasi Kepegawaiaan, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan, dan menetapkan besarnya upah kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tm Pembinaan dan Pengelolaan Administerasi Kepegawaian bertanggung jawab dan wajib menyampikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekteraris Jenderal Departemen Pertanian;
- KELIMA : Tim Pembinaan dan Penelolan Administrasi Kepegawaian melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Tim Pembinaan dan Pengelolaan Administeras dibebankan pada Anggaran Belanja (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian M.A.K. 04.03.0316.5584.0029.512112 Tahun Anggaran 2005
- KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan berlaku surat sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan d Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2005

A.n. MENTERI PERTANIAN,
SEKRETRIS JENDRAL,

HASANUDIN IBRAHIM
NIP. 080056939

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Inspektur Jendral Departemen Pertanian;
5. Kepala KPPN Jakarta V di Jakarta;
6. Yang bersangkutan;